



PENETAPAN

Nomor 0592/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai “Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0592/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : BASIRI bin NGADI
Tanggal lahir : 8 Februari 1996,(umur 18 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : Dusun Sumbersuko RT.011 RW.003 Desa
Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten
Malang;

Dengan calon istri :

Nama : YANTI ANGGARANI binti NARI
Tanggal lahir : 3 Mei 1999,(umur 15 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Keden RT.031 RW.007 Desa Argosuko
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor KK.15.35.18/PW.01/73/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih Februari 2014 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: BASIRI bin NGADI untuk menikah dengan seorang perempuan bernama: YANTI ANGGARANI binti NARI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dulu menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu :

Nama : BASIRI bin NGADI, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sumbersuko RT.011 RW.003 Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, berstatus jejaka dan sudah baligh;
- Bahwa ia telah 2 bulan menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang perempuan yang bernama YANTI ANGGARANI binti NARI dan sekarang ini ingin segera menikah, hal itu atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan serta karena hubungan yang sudah semakin akrab;
- Bahwa karena hubungan yang sedemikian akrab tersebut, khawatir terjadi hal-hal yang melanggar etika, agama dan undang-undang;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saat ini ia sudah siap untuk menikahi calon isterinya, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua;
- Bahwa ia siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga, telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus suami nantinya dan saat ini ia sedang bekerja sebagai seorang petani;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : YANTI ANGGARANI binti NARI, umur 15 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Keden RT.031 RW.007 Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu ia sedang menjalin cinta dan sudah bertunangan dengan anak Pemohon yang sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab;
- Bahwa karena hubungan yang sedemikian akrab tersebut, khawatir terjadi hal-hal yang melanggar etika agama maupun perundang-undangan;
- Bahwa ia masih berstatus perawan serta dengan anak Pemohon tersebut ia tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa ia siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus isteri nantinya;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon isteri Pemohon, bernama NARI, umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Keden RT.031 RW.007 Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah kandung dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa benar anak kandungnya bernama YANTI ANGGARANI binti NARI akan menikah dengan seorang laki-laki bernama BASIRI bin NGADI, namun ditolak oleh PPN KUA. Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon (BASIRI bin NGADI) dan calon isterinya (YANTI ANGGARANI binti NARI) tersebut, keduanya sudah menjalin cinta bahkan sudah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab, keakraban hubungan tersebut dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar etika, agama maupun perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa anak saksi tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh seorang laki-laki bernama BASIRI bin NGADI (anak Pemohon);
 - Bahwa ia sebagai ayah kandung calon isteri anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak saksi dengan anak Pemohon tersebut;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3507150403710002 tanggal 06 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 41/05/X/93 tanggal 23 Mei 1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507150711120012 tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama BASIRI bin NGADI Nomor : Kk.15.35.18/Pw.01/72/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0592/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

- Asli surat penolakan nikah atas nama BASIRI bin NGADI Nomor : Kk.15.35.18/Pw.01/73/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- Fotokopi Ijazah SMP atas nama BASIRI bin NGADI Nomor : DN-05 DI 0276672 tanggal 04 Juni 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP PGRI I Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umum, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan anak Pemohon, calon mempelai isteri dan ayah kandung calon mempelai isteri;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibenarkan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0592/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, dan P.6 adalah foto copy Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta Ijazah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Hatijah dan dikaruniai anak yang bernama BASIRI bin NGADI, yang saat ini masih berusia 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa P.4 dan P.5 adalah asli surat keterangan adanya halangan nikah dan foto copy penolakan pernikahan dari KUA yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan ayah kandung calon mempelai perempuan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak pemohon dan calon mempelai perempuan tersebut tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan ayah kandung calon mempelai perempuan yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama BASIRI bin NGADI, umur 18 tahun 3 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama YANTI ANGGARANI binti NARI, umur 15 tahun sejak 2 bulan yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap menjadi suami yang bertanggungjawab dan calon isteri anak Pemohon siap menjadi isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0592/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “baligh”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya;



Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni kekhawatiran adanya hal-hal yang dilarang yang kemungkinan dilakukan oleh anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon isterinya, praktis akan mengakibatkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaaf”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama BASIRI bin NGADI untuk menikah dengan seorang perempuan bernama YANTI ANGGARANI binti NARI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.194000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. MASYKUR ROSIH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALI WAFA dan MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0592/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA

Drs. MASYKUR ROSIH

Hakim Anggota II,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	150.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	194.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0592/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)